

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK  
DI LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Oleh:  
Nopita Sari  
NIM. 2020604059**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nopita Sari  
NIM : 2020604059  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Skripsi Berjudul : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil  
Zakat Nasional ( BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 13 Mei 2024

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Mismiwati, S.E., M.P t.t:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Citra Pertiwi, S.E.I., M.E t.t:
Tanggal	Penguji Utama	: Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I t.t:
Tanggal	Penguji Kedua	: Pamuji, S.E.I., M.E t.t:
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Rinol Sumatri, M.E.I t.t:
Tanggal	Sekretaris	: Fakhrina, S.E., M.HI t.t:

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nopita Sari

No. Induk Mahasiswa : 2020604059

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi :Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil  
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini, serta secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Palembang, Maret 2024  
Saya yang menyatakan



Nopita Sari  
NIM. 2020604059



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Nopita Sari  
NIM/ Program Studi : 2020604059 / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Skripsi Berjudul : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Nasional  
(BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Mei 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. H. Heri Junaidi, M.A**  
NIP. 196001241998031006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nopita Sari  
NIM : 2020604059  
Program Studi : Manajaemen Zakat Dan Wakaf  
Skripsi Berjudul : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil  
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikumWr. Wb.*

Palembang, Mei 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I  
NIP.198907022018012002

Panuti, S.E.I., M.E  
NIP.20211122120419881

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Rida Idris, S.E.I., M.Si, Ak.CA  
NIP.-197304082003122001



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Manajemen Zakat dan Wakaf  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nopita Sari

NIM : 2020604059

Program Studi : S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Utama

Dr. Mismiwati, SE.,MP  
NIP.196810272014112001

Palembang, 20 Februari 2024

Pembimbing Kedua

Citra Pertiwi, S.E.L.M.E  
NIP. 199202042020122018

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

**(Q.S Al-Insyirah:5-6)**

Jika mencubit diri sendiri itu sakit. Maka, jangan cubit orang lain. Jika pukul diri sendiri sakit. Maka, jangan pukul orang lain. Ingat ngaji rasa itu penting.

**-Ust. Ahmad Sururi-**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas rezeki dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau dan para sahabat sekarang kita dapat merasakan karunia Islam dan ilmu pengetahuan seperti saat ini kita rasakan. Kupersembahkan sebuah karya ini untuk:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Mursalin (ayahanda/bak) dan Muryana (ibunda/mak) tercinta, sebagai rasa terima kasih atas didikannya dan selalu memberikan saran, semangat, dukungan serta lantunan Do'a yang tiada henti disetiap sujudnya. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan jerih payah yang begitu tulus yang selalu berusaha dengan keras untuk keberhasilan penulis. Kupersembahkan karya ini sebagai bukti kecil keseriusanku dalam membalas semua pengorbananmu.

### **Saudara dan Keluarga Tersayang**

Dedi Sanjaya, Hairullah, Lina Muslimah (Almh), M.Ilham, Siti Salamah, Soriyati, Firmansyah, Fika Rahmadhani, Afifah Humaira, Dan Asmar Family serta Usman Family yang telah menjadi penyemangat kedua dari orang tua.

### **Diriku sendiri**

Terima kasih sudah kuat, sabar, dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan dunia yang luar biasa ini. Tetap semangat untuk membahagiakan kedua orang tua dan selalu berusaha dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf A	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S/a>'	S/	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik dibawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z/a>l	Z/	-
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik dibawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik dibawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

## B. Ta'Marbuthah

1. Ta'Marbuthah sukun ditulis b contoh بعبدة ditulis bi'ibadah
2. Ta'Marbuthah sambung di tulis بلعبدةيرتة ditulis bil'ibadatiirabbih

## C. Huruf Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal yang ada di dalam bahasa arab:

- a. Fathah = a
- b. Kasrah = i
- c. Dommah = u

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan pada vokal rangkap yaitu gabungan antara harakat dengan huruf transliterasi yang berupa gabungan huruf

- a. (اي) = ay
- b. (ي--) = iy
- c. (او) = aw
- d. (و--) = uw

### 3. Vokal Panjang

- a. (ا) = a
- b. (ي) = i
- c. (و) = u

## D. Kata Sandang

Penulis Al-Qamariyyah Danal-Syamsiyyah menggunakan al-:

- a. Al-Qamariyyah, contohnya: “الحمد” ditulis al-hamd
- b. Al-Syamsiyyah, contohnya: “النمل” ditulis al-naml

## E. Daftar-daftar Singkatan

Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya:

- H = Hijriyah  
M = Masehi  
h. = halaman

SWT	= Subhanallahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu'alaihi Wa Sallam
QS	= Al-Qur'an Surah
HR	= Hadist Riwayat
Terj	= Terjemanhan

#### **F. Lain-lain**

Kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijma', nas, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah menerima dana zakat produktif dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis dari penelitian ini juga terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan dari pihak para mustahik yaitu mengembangkan usahanya dan membangkitkan potensi agar penghasilan mereka mengalami peningkatan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan, pendayagunaan dari pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan yaitu melalui program Zmart yang mencakup beberapa tahapan, antara lain: ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Pendayagunaan, Zakat Produktif

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the utilization of productive zakat funds in mustahik economic empowerment at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of South Sumatra Province. This research uses qualitative methods with a type of field research. The informants in this study were those who had received productive zakat funds and employees of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of South Sumatra Province. Data collection techniques from this study are observation, interviews, and documentation. Technical analysis of this study also consists of three steps, namely data reduction, data presentation, and conclusion raising. Based on the research results, utilization on the part of the impossible is to develop their business and generate potential so that their income increases and can meet their needs. Meanwhile, utilization from the Sourth Sumatera Province Baznas is through the Zmart program which includes several stages, including: target accuracy, socialization, objectives and monitoring.*

**Keywords:** *Empowerment, Productive Zakat, Utilization*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji Syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat utamanya nikmat Iman, Islam dan Ihsan serta yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bakku Mursalin dan Makku Muryana yang sangat amat penulis sayangi dan cintai. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas semua jasa-jasa kalian yang telah mendukung baik secara moral dan materil hingga mampu melewati seluruh suka duka, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khidijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Mismiwati, SE.,MP, selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
4. Ibu Citra Pertiwi, S.E.I., M.E, selaku Dosen Pembimbing Kedua.
5. Bapak Dr. H. Heri Junaidi, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf.

7. Ibu Bunga Maratush Shalihah, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
8. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
9. Saudara dan keluargaku, Dedi Sanjaya, Lina Muslimah (almh), Hairullah, M. Ilham, Siti Salamah, Soriyati, Firmansyah, Fika Rahmadani, Afifah Humairah, dan Asmar family serta Usman family yang selama ini selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Abah Yai Ahmad Sururi dan Ibu Nyai Nunung Nurjannah selaku orang tua penulis dalam menempuh pendidikan non formal di Pesantren Tijaratal Lan Tabur.
11. Teman-teman seperjuangan dan saudara Tijaratal Lan Tabur, khususnya teman-teman kamar Ar-Roudhah, Al-Jabbar dan kamar ujung yang bisa menjadi siapapun bagi penulis, semoga kita selalu dalam lindungannya dan dipertemukan kembali kedalam surga firdausnya.
12. Nova Yana, Oppie Bella, dan Ririn Wahyuni yang selalu kebersamai penulis, semoga Allah SWT mewujudkan segala cita-cita kita, Aamiin.
13. Teman-teman sesama mahasiswa/I Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf 2 2020 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran
14. Kepada pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
15. Kepada Bapak/Ibu seluruh mustahik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada mereka semua untuk membalas segala kebaikan, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap

semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Mei 2024

Nopita Sari  
NIM. 2020604059

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	iii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A. Pendayagunaan Zakat.....	13
1. Definisi Pendayagunaan Zakat.....	13
2. Pendayagunaan Dilihat Dari Segi Distribusinya.....	14
3. Prinsip Pendayagunaan Zakat .....	15
B. Zakat Produktif.....	15
1. Definisi Zakat Produktif.....	15

2. Macam-Macam Zakat Produktif .....	17
C. Pemberdayaan .....	17
1. Definisi Pemberdayaan .....	17
2. Tujuan Pemberdayaan .....	19
3. Misi Pemberdayaan .....	20
D. Teori Kesejahteraan .....	20
E. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam .....	22
F. Kesejahteraan Mustahik .....	24
G. Penelitian Terdahulu/Telaah Pustaka .....	29
H. Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Populasi Dan Sampel .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Pengelolaan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	43
2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	43
3. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan..	45

4. Karakteristik Mustahik.....	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
1. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	49
a. Ketepatan Sasaran.....	52
b. Sosialisasi.....	54
c. Tujuan.....	55
d. Pemantauan.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Total Penghimpunan Dana Zakat 2020-2022 Baznas Provinsi Sumatera Selatan .....	3
<b>Tabel 1.2</b> Sebaran Penerima Dana Zakat Produktif Dalam Program Zmart Baznas Provinsi Sumatera Selatan .....	6
<b>Tabel 1.3</b> Research Gap Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik .....	8
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	29
<b>Tabel 2.2</b> Kerangka Berpikir .....	35
<b>Tabel 3.1</b> Sebaran Penerima Dana Zakat Produktif Melalui Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	37
<b>Tabel 3.2</b> Data 8 Informan Dari Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Melalui Program Zmart Kelompok Hikmah .....	38
<b>Tabel 3.3</b> Data 2 Informan Dari Pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan .....	39
<b>Tabel 4.1</b> Karakteristik Mustahik.....	47
<b>Tabel 4.2</b> Karakteristik Usaha Mustahik .....	48
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Usaha Zmart..	56

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Sumatera Selatan tahun 2018-2022.....	2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Banyak orang menyebut kemiskinan sebagai fakta kehidupan. Pertama, kemiskinan alamiah, yang dapat disebabkan oleh hal-hal seperti tanah yang kering, tandus, dan kondisi serupa lainnya. Selain itu, sikap lamban, tidak bersemangat, dan cenderung menyerah adalah akar penyebab kemiskinan budaya. Ketiga, kemiskinan struktural, yang muncul akibat berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi kelompok miskin, seperti yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Orang yang tidak menunjukkan karakteristik kedermawanan, pengabdian, dan tindakan-tindakan yang saleh dicirikan oleh kemiskinan, menurut keyakinan Islam. Selain itu, menurut Islam, kemiskinan adalah murni struktural karena Allah telah berjanji untuk memberi makan semua makhluk hidup dan karena Islam telah membuat agar setiap orang bertanggung jawab untuk menafkahi diri mereka sendiri, dengan demikian menghilangkan kemungkinan kemiskinan kultural.<sup>1</sup>

Setelah mencapai 9,71% pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia diproyeksikan turun menjadi 9,54% pada tahun 2022. Berikut adalah rincian tingkat kemiskinan menurut provinsi di Sumatera, seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Rincian tingkat kemiskinan di Sumatera tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 22-23

**Gambar 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022**



Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Dengan perkiraan 11,95% penduduk yang hidup dalam kemiskinan antara tahun 2018 dan 2022, Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan ketiga dari sepuluh provinsi di Indonesia. Di antara provinsi-provinsi di Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 14,75%, sementara Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 4,61%.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlu tindakan dalam penanggulangan kemiskinan yang dapat berdampak secara nyata.

Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satunya. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

<sup>2</sup> “BPS Provinsi Jawa Timur,” accessed January 28, 2024, <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>.

Baznas berkantor pusat di ibu kota, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengizinkan mereka didirikan di mana saja di Indonesia, baik kota, provinsi, atau kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang diakui pengelolaannya oleh pemerintah.

Di bawah pengawasan langsung Menteri Agama yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi tersebut berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen. Pendirian Baznas Provinsi diusulkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Baznas, dan selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Agama. Baznas provinsi bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi dan Baznas lainnya. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari tiga puluh empat provinsi yang saat ini terdapat Baznas Provinsi. Baznas merupakan lembaga yang berwenang mengelola dan memanfaatkan zakat, yang memberdayakan mustahik.

Berdasarkan data rekapitulasi pendistribusian dan pemberdayaan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Total Penghimpunan Dana Zakat pada Desember 2020-2022**  
**Baznas Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran	Saldo
2022	Rp.6.401.764.001	Rp.4.910.438.619	Rp.1.491.325.382
2021	Rp. 13.247.723.500	Rp. 8.709.692.566	Rp.4.538.030.934
2020	Rp.9.931.671.982	Rp.5.493.669.280	Rp.4.438.002.702

Sumber: <https://sumsel.baznas.go.id/keuangan.2023>

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat sudah berjalan dengan semestinya, namun pada tabel 1.1 masih terdapat saldo dana yang jumlahnya terbilang banyak yang seharusnya dana tersebut harus disalurkan agar para muzakki merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan itu tersalurkan secara cepat dan tepat. Penghimpunan dana zakat yang ada pada tahun terakhir yaitu tahun 2022 yaitu Rp.6.401.764.001 dengan penyaluran sebesar Rp.4.910.438.619 dan saldo sebesar Rp.1.491.325.382. Dana zakat yang disalurkan yaitu sesuai dengan 8 (delapan) asnaf. Menurut hadis yang diceritakan oleh Mu'adz, penugasan pertama secara teratur dilakukan oleh Nabi (SAW). Sebagai contoh, ketika beliau dikirim ke Yaman, beliau diperintahkan untuk mengajarkan kalimat kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Salah satunya berbunyi:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤَخَّرُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka shadaqah (Zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka”*. (HR. Jannah dari Ibnu Abbas).<sup>3</sup>

Baznas Provinsi Sumatera Selatan mengelola zakat dengan cara mengumpulkannya terlebih dahulu dari para muzakki, dan kemudian mendistribusikannya kepada para mustahik sebagai dana zakat produktif. Mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dengan menggunakan uang tersebut untuk meluncurkan perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada. Bantuan modal juga diberikan Baznas Provinsi Sumatera

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *“Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi,”* 2014, <https://inlislite.uin-suska.ac.id>

Selatan kepada badan usaha yang dikelola oleh anggota golongan mustahik yang terdiri dari masyarakat miskin dan tidak mampu.

Baznas Provinsi Sumatera Selatan melakukan pendayagunaan dana zakat produktif ini melalui program Zmart. Program Zmart merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki oleh mustahik dengan skala mikro kecil untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan ini untuk memberdayakan ekonomi para mustahik agar dapat mensejahterakan hidup. Program Zmart ini juga sudah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dari Agustus 2022 sampai dengan saat ini Desember 2023.

Pendayagunaan dana zakat produktif menggunakan skema pemberdayaan. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan permodalan usaha di harapkan produktivitas usaha mustahik meningkat. Hal ini diharapkan agar nantinya para mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat untuk melalui dana bantuan yang pada umumnya sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya dari hasil usahanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911

**Tabel 1.2**  
**Sebaran Penerima Dana Zakat Produktif dalam Program Zmart**  
**Baznas Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama Kelompok	Jumlah Mustahik	Wilayah
1	Kelompok Hikmah	8	Plaju, Kertapati, dan Jakabaring
2	Kelompok Barokah	12	Lebak Pakis, KM 5, Way Itam, dan Sekip
3	Kelompok Ridho Ilahi	7	Sei Itam Bukit, Jl. Ki gede Ing Suro, 26 Ilir, dan Sekanak Lambidaro (Rusun)
4	Kelompok Keluarga Sehati	15	Sei Lais, Pusri, dan Mata Merah
5	Kelompok Cendikia	8	Tanjung Sari, Kenten Pemaju, Celentang, dan Perumnas Sako

**Sumber:** Baznas Provinsi Sumatera Selatan.2023

Mengenai penerimaan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan dalam program ini pihaknya menargetkan dari masyarakat muslim terdapat 50 mustahik yang tersebar di Sumatera Selatan, yaitu 40 mustahik existing dan 10 mustahik rombongan. Adapun bantuan yang disalurkan dalam program ini yaitu Rp. 465.000.000 yang mana masing-masing mustahik existing (usaha yang ditempat) menerima kisaran Rp.6.500.000 dan masing-masing mustahik rombongan (usaha yang dijalan) menerima kisaran Rp. 16.500.000. Namun, dalam penyaluran dana zakat tersebut pihak baznas langsung memberikan dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan yang diperlukan oleh para mustahik, pihak baznas juga membantu para mustahik dalam pembuatan plang nama dan perbaikan warung baik itu jenis existing maupun

rombong seperti memberikan rak, pengecatan warna warung, grobak, dan modal usaha lainnya.<sup>5</sup>

Program Zmart di Baznas Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan bagi para fakir dan miskin untuk menjadi lebih baik. Sebelum adanya bantuan dana modal usaha dari Baznas ini masyarakat meminjam uang pada rentenir. Sehingga menimbulkan salah satu permasalahan, karena rentenir ini bersifat bebas dengan bunga yang besar. Maka dari itu Baznas Provinsi Sumatera Selatan memberikan modal usaha pada masyarakat yang membutuhkan melalui program Zmart. Program yang berupaya untuk memajukan kapasitas warung menjadi ritel mikro dengan memberikan modal kepada mustahik yang nantinya dikelola untuk berwirausaha.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. *Wawancara*, Palembang, 4 Desember 2023

<sup>6</sup> S Fauziyyah, U Saripudin, and ..., "Pengaruh Program Z-Mart BAZNAS Terhadap Kesejahteraan UMKM Kota Bandung," *Prosiding Hukum ...* 7, no. 2 (2021): 475–79

**Tabel 1.3**  
**Research gap Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik**

	Hasil penelitian	Peneliti
Pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik	Berpengaruh positif dan signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik	Suratno, (2017)
	Berpengaruh negatif dan signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik	Ahmad Fajri Panca Putra, (2010)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2023

Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yang diteliti oleh suratno<sup>7</sup> menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra<sup>8</sup> yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh negative terhadap pemberdayaan mustahik.

Dari beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Untuk itu, penulis mengangkat judul : **Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zmart di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.**

<sup>7</sup> Suratno, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2017).

<sup>8</sup> Ahmad Fajri Panca Putra, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal" (2010)

**B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah berdasarkan permasalahan diatas yaitu bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik Zmart di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik Zmart di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

## a. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas serta untuk memenuhi salah satu syarat lulus guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman dalam menambah wawasan mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dilembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

c. Bagi Lembaga

Dapat menjadi catatan, bahan pertimbangan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, serta masukan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengambilan keputusan untuk program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki manfaat serta peran yang besar seperti zakat produktif ini yang telah membantu masyarakat khususnya yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan usaha mustahik dalam hal pemberdayaan mustahik, serta meningkatkan pendayagunaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dalam menjalankan program ini dan sebagai suatu informasi maupun evaluasi mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penelitian ini dapat terarah dan lebih sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adanya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti penjelasan umum mengenai zakat, mustahik, pendayagunaan, dan pemberdayaan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari penelitian.

Pada bagian akhir penelitian, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendayagunaan Zakat**

##### 1. Definisi Pendayagunaan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, ataupun pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Jadi pendayagunaan zakat adalah upaya atau usaha dalam program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha yang mandiri.

Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana teknis pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima zakat (mustahiq). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc.cit.*, hlm. 123.

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.<sup>10</sup>

## 2. Pendayagunaan dilihat dari segi Distribusinya

Secara umum, pendayagunaan dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu: distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif, kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat menjadi kurang optimal. Namun, metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu dengan menggunakan metode distribusi zakat produktif.<sup>11</sup>

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahiq baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri. Sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat distribusi untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif.

---

<sup>10</sup> Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, 2017, Vol. 8, No. 1.

<sup>11</sup> Siti Halida dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2014, hlm. 354-355.

### 3. Prinsip Pendayagunaan Zakat

Ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf.
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahik.

Pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat yang memiliki jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi.

#### **B. Zakat Produktif**

##### 1. Definisi Zakat Produktif

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif yaitu zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi fakir miskin dengan terfokus pada pemberdayaan sumber dayanya, dengan melalui penelitian-penelitian yang mengarah pada peningkatan skill-nya yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usaha sehingga mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti banyak memberikan banyak hasil, menghasilkan, banyak

menghasilkan barang-barang berharga, serta yang mempunyai hasil baik. Productivity yang berarti daya produksi, secara umum kata produktif “productive” berarti banyak menghasilkan karya ataupun barang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif yaitu banyak mendatangkan hasil. Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan, kata produktif berarti banyak menghasilkan, serta memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini yaitu kata yang disifati dalam hal ini yaitu zakat.<sup>12</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (mustahiq) menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat dimana harta maupun dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan secara langsung, akan tetapi dikembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Definisi lainnya mengenai zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam kegiatan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mulkan Syahriza dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, 2019, vol. 4, No. 1, hlm. 144-145.

<sup>13</sup> Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, *Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindaglaka Kabupaten Cianjur*, 2018, Jilid 47, No. 3, hlm 248.

Dengan adanya penjelasan diatas dapat ditarik bahwa zakat produktif yaitu dana zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dalam rangka mengembangkan ekonomi yang akan digunakan menjadi modal usaha dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

## 2. Macam-macam Zakat Produktif

### a. Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti mesin jahit, alat-alat pertukangan, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong seseorang untuk menciptakan suatu usaha ataupun memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

### b. Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun dalam hal membantu ataupun menambah modal para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>14</sup>

## C. Pemberdayaan

### 1. Definisi Pemberdayaan

Menurut Shardlow dalam Rahman Mulyawan mengatakan bahwa  
*“such a definition of empowerment is centrally about people taking*

---

<sup>14</sup> Mulkan Syahriza dkk, *Op.cit.*, hlm. 145.

*control of their own lives and having the power to shape their own future*” yaitu pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>15</sup>

Pemberdayaan masyarakat menurut Chamber dalam Munawar Noor adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari *alternative* pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>16</sup>

Kata pemberdayaan berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris *empowerment* dari kata *power* yang berarti kemampuan mencapai, berbuat, memungkinkan atau melakukan. Awalan *em* dari kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia, sebagai suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau tenaga. Jadi, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan

---

<sup>15</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2016), hlm. 54

<sup>16</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, Vol. 1, No. 2, hlm. 88

potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan yang lemah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan pula bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformative, partisipasif, dan berkesinambungan melalui menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup yang sesuai dengan harapan.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan yang berarti tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 174

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 176

### 3. Misi Pemberdayaan

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, yaitu:

- a. Pemberdayaan bisnis yang lazim pada ukuran-ukuran universal.
- b. Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam.
- c. Peningkatan pengelolaan dan penggalan Zakat, Infak, dan Shadaqah.<sup>19</sup>

#### D. Teori Kesejahteraan

Menurut Adam Smith dalam Case and Ray, teori kesejahteraan adalah orang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Orang biasanya selalu berusaha memenuhi keinginan tersebut. Sehingga kesejahteraan terjadi ketika mendapatkan kepuasan yang optimal. Pencapaian tingkat kepuasan ini adalah subjek penelitian para ilmuwan ekonomi. Bagaimana individu atau rumah tangga dapat dikatakan “sejahtera” atau “puas” dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Pendekatan terhadap *marginality*, *utility*, efisiensi pasar, *opportunity cost*, dan lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Hatta dalam Anwar Abbas, kesejahteraan sama atau lebih besar dari kebahagiaan hidup seseorang. Seseorang tahu bahwa hidupnya sejahtera ketika dia bahagia dan merasa puas dengan apa yang telah dia capai pada hidupnya. Dia percaya bahwa keadilan berlaku dalam hidupnya

---

<sup>19</sup> Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISNU PDM di Kabupaten Gresik*, 2015, Vol. 19, No. 2. Hlm. 151

<sup>20</sup> Ray C. Fair Karl E. Case, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro,” 2004,

dan dia merasa damai, baik secara psikologis maupun fisik, terlepas dari risiko yang terkait dengan kemiskinan.<sup>21</sup>

Menurut perspektif modern, berada dalam kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya adalah definisi kesejahteraan. Hal ini mencakup kemampuan menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang memadai untuk menunjang standar hidup mereka, serta akses terhadap air bersih, pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. untuk berada pada tingkat sosial ekonomi yang sama dengan warga negara lainnya.<sup>22</sup>

Didalam pembangunan sosial ekonomi, kesejahteraan mencakup tujuan kemanusiaan dan spiritual disamping konsep materialistis dan hedonis.<sup>23</sup> Terdapat berbagai langkah strategis yang bisa dilaksanakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Langkah-langkah ini dapat membantu masyarakat mendapatkan akses ke sumber daya pembangunan, memberikan kesempatan kepada masyarakat level bawah dalam mengantisipasi pada proses, dan membantu masyarakat keluar dari keterpurukan ekonominya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Anwar Abbas, "*Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqâshid Al Syari'ah*," 2010, hlm. 161

<sup>22</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 24

<sup>23</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29

<sup>24</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun erekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 1998)

Jadi kesejahteraan merupakan suatu keadaan seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk meningkatkan perekonomian dengan langkah-langkah strategis dan keluar dari keterpurukan ekonomi.

#### **E. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam**

Dalam pandangan Islam, kekayaan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga memastikan kebahagiaan di akhirat. Seorang pemimpin keluarga petani, misalnya, memelihara kebun tempat ia menanam makanan untuk keluarganya dan menjual sebagian hasilnya untuk membantu membiayai sekolah anak-anaknya. Alhasil, kepala keluarga memenuhi dimensi *hablum minannas* sekaligus mewujudkan *hablum minAllah* dan menjalankan tugas yang di amanatkan oleh Allah SWT kepadanya, yaitu memberikan pendidikan dan nafkah keluarga.<sup>25</sup>

Dalam Abdur Rohman, Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan sebagai pencapaian kemaslahatan. Masalah itu sendiri adalah menjaga tujuan syara' (*Maqashid Al-Syari'ah*). Kebahagiaan dan kedamaian batin hanya bisa dirasakan dengan memenuhi kebutuhan rohani dan materi agar benar-benar bermanfaat bagi umat manusia. Beliau menggambarkan bagaimana kekayaan, kehidupan, agama, keturunan, dan akal budi semuanya dapat dilindungi guna memenuhi tujuan syariah dan menuai pahalanya.<sup>26</sup>

Sementara Islam mencari keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik, serta kebutuhan spiritual dan fisik, filosofi kelompok sekuler

---

<sup>25</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2020), hlm. 270

<sup>26</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2020), hlm. 53-56.

berpendapat bahwa kesejahteraan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kebersamaan atau keadilan sosial dan ekonomi untuk semua, seperti yang dikatakan Tahir Azhari dalam Arif Subhan, adalah cara Islam mencapai Kesejahteraan.<sup>27</sup> Menurut firman Allah SWT secara normatif, keadilan dalam Islam dapat dilihat dalam pendistribusian zakat kepada 8 (delapan) penerima zakatnya, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah:60)<sup>28</sup>

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya zakat-zakat wajib hanya diberikan kepada: orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, para petugas yang sibuk mengumpulkannya, orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus, untuk menebus dirinya, orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam

<sup>27</sup> Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari Makruf, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2019) hlm.3.

<sup>28</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60.

rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, para pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Pembagian ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan ditetapkanNya. Dan Allah Maha Mengetahui masalah-maslahat hamba-hambaNya, Maha Bijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.<sup>29</sup>

Dalam Multifiah, Grinolds menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi materi tetapi juga dari segi nilai spiritual, antara lain perasaan damai, perbuatan mulia, ikhlas, dan kebebasan.<sup>30</sup> Nilai spiritual dan moral yang yang disinggung oleh Grinolds dan Chapra dalam Multifiah dicirikan sebagai kualitas yang ketat yang dinilai dari ketakwaan, sikap, pemahaman tentang Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS), dan sikap Islami terhadap kemiskinan.<sup>31</sup>

Dalam Islam, tidak ada pembelaan antara kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan material. Menurut ajaran Islam, semua usaha manusia selain kepentingan duniawi dapat dianggap spiritual seseorang melalui shalat.<sup>32</sup>

## **F. Kesejahteraan Mustahik**

Menurut Al imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami dalam Abdul Qodir bin Mauladdawilah, tujuan zakat yang

---

<sup>29</sup> “Arab Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed January 28, 2024, <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>.

<sup>30</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 12

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 50

sebenarnya adalah agar zakat yang diberikan kepada para mustahik mampu menjadikan mustahik ke muzakki. Zakat memiliki banyak dampak bagi berbagai kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi seorang mustahik yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, dapat membantu mereka mendapatkan uang melalui bantuan dana produktif, dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraannya.<sup>33</sup>

Ada empat aspek utama konsep kesejahteraan.<sup>34</sup> Aspek pertama ketika nilai-nilai Islam menjadi fondasi ekonomi nasional. Kesejahteraan, tidak akan pernah tercapai jika ada yang menyalahkan aturan Allah SWT.

Aspek kedua, kegiatan ekonomi diperlukan untuk kesejahteraan. Penguatan sektor riil, khususnya perdagangan dan industri, merupakan inti dari kegiatan ekonomi. Industri riil ini adalah jantung ekonomi Islam dan yang menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Sistem distribusi dan pemenuhan dasar merupakan aspek ketiga. Tanpa terpenuhinya kebutuhan dasarnya, suatu masyarakat tidak dapat sejahtera. Demikian pula, jika hanya beberapa orang yang dapat memenuhi kebutuhan mendasar tersebut sementara yang lainnya tidak. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan. Islam mengajarkan sistem distribusi yang baik yang memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, memiliki

---

<sup>33</sup> Abdul Qodir bin Mauladdawilah, *Terjemah Muqoddimah Al-Hadromiyah*, (Malang: Ar-Roudho., 2018), hlm. 61

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.29

akses ke roda ekonomi dan kemiskinan serta ketidaksetaraan dijaga seminimal mungkin.

Aspek keempat, segi keamanan dan ketertiban sosial. Ketika gesekan dan konflik destruktur antara golongan dan kelompok sosial dapat dihindari atau dikurangi, masyarakat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan tidak dapat dicapai melalui ketakutan atau ketegangan. Apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekonomi yang baik terwujud, maka kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Syarat terpenting bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa adalah terwujudnya perekonomian dan tata kelola ekonomi yang sehat.

Kedaulatan ekonomi harus dipertahankan. Setiap bangsa harus memiliki kedaulatan ekonomi ini karena begitu mendasar. Langkah-langkah ekonomi yang didasarkan pada prinsip masalah adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedaulatan. Konsep Masalah didasarkan pada dua aspek utama itu sendiri, yaitu berkah dan manfaat. Jika membawa keberkahan dan kemanfaatan, masalah telah ditegakkan. Meskipun setiap berkah pasti bermanfaat, tidak semua hal yang bermanfaat adalah berkah.<sup>35</sup>

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh kebijakan yang dirancang untuk mengdongkrak kedaulatan ekonomi suatu Negara sekaligus memberikan manfaat. Dua syarat ini adalah:<sup>36</sup>

1. Kebijakan harus sejalan dengan tujuan hukum Islam: perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>36</sup> *Ibid*.

2. Kepentingan orang miskin adalah fokus mendasar dari kebijakan.

Aspek tata kelola ekonomi merupakan aspek kedua yang berpotensi mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Tata kelola merupakan variabel yang sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan ekonomi. Sudah jelas bahwa profesionalisme dan transparansi merupakan komponen penting dalam tata kelola. Keterbukaan sangatlah penting. Dalam hal membuat informasi tersedia untuk masyarakat umum, ini sejalan dengan transparansi dan kemudahan penggunaan. Transparansi diperlukan untuk pemerintah yang baik. Sementara itu, profesionalitas adalah prinsip dasar yang mengontrol kualitas produksi dan memastikan berfungsinya mesin ekonomi. Islam telah memerintahkan manusia untuk bertindak secara profesional agar mereka dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya mereka.

Tujuan mencakup lebih dari sekadar kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, ini menyangkut masalah keadilan sosial, persaudaraan manusia, kehormatan individu, kehormatan harta, kebahagiaan dan kedamaian jiwa, serta keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai adalah:<sup>37</sup>

1. Memperhatikan derajat kesetaraan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.
2. Peluang untuk bekerja atau berusaha sepenuhnya untuk semua orang.
3. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan harus dicapai.

---

<sup>37</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), h. 8.

4. Menjaga stabilitas ekonomi sambil menghindari inflasi yang tinggi.
5. Tidak akan terjadi penipisan ekosistem atau sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbarui dan dapat membahayakan kehidupan.

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika memenuhi dua syarat: Pertama dan terutama, semua warga Negara tercukupi dari segi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan manusia, harta, jiwa, dan akal. Oleh karena itu, sistem ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan. Sistem hukum, politik, budaya dan sosial juga salah-satunya. Istilah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan dan kesulitan digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan. Penafsiran ini sesuai dengan makna kata “Islam” yang mengacu pada damai, sentosa, makmur dan selamat. Konsep kesejahteraan dibagi menjadi dua kategori.<sup>38</sup>

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ini meliputi dimensi materil dan spiritual, serta individu dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat. Karena manusia ada baik di dunia ini maupun di akhirat. Dalam pelajaran Islam, istilah umum untuk kesejahteraan materil spiritual adalah falah. Sederhananya, itu adalah kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Al-Ghazali mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada menemukan dan mencapai

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 9

lima tujuan mendasar: hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, kekayaan atau harta, kecerdasan atau akan dan agama.

### G. Penelitian Terdahulu/Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis tentang topik ini bukanlah yang pertama, hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan secara luas. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk dijadikan referensi bagi peneliti agar peneliti dapat memperbaiki teorinya dan mengevaluasi penelitian tersebut. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya dari penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Munawwarah Sahib, Jamaluddin, Nur Ifna 2023, Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar <sup>39</sup>	Pendayagunaan (X) Kesejahteraan (Y)	Kualitatif Deskriptif	Pendayagunaan zakat produktif dalam konteks keadilan, dimana prinsip keadilan yang ada dalam Islam yaitu keadilan dalam bentuk profesional dan keadilan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban, dengan begitu para mustahik yang telah merasakan manfaat dari dana

<sup>39</sup> Munawwarah and Jamaluddin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 1 (2023): 58–69

				zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan.
2	Anggraini 2023, Optimalisasi Penyaluran Zakat Pegawai Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Aplikasi Ramah Zakat Di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang <sup>40</sup>	Optimalisasi (X1) Zakat Pegawai (X2) Aplikasi Ramah Zakat (Y)	Kualitatif	Bank Sumsel Babel kantor pusat Kota Palembang menyalurkan zakat pegawai melalui program aplikasi ramah zakat berupa <i>barcode</i> yang dicairkan pada <i>merchant</i> yang telah disiapkan. Penyaluran zakat pegawai dengan program aplikasi ramah zakat dinilai kurang optimal karena sisi peningkatan ekonomi mustahik belum stabil.
3	Khoiron P, Mismiwati, Fakhrina, Helisia K, Riduwansah 2023, The Influence Of Tranparency And Accountability On The Level Of Satisfaction Of Muzakki	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Kepuasan (Y)	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat kepuasan muzakki BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

<sup>40</sup> Anggraini, "Optimalisasi Penyaluran Zakat Pegawai Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Aplikasi Ramah Zakat Di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang" 4, no. 1 (2023): 88–100.

	BAZNAS, Musi Banyuasin District <sup>41</sup>			
4	Mirnawati dan Miftahul Huda 2022, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda) <sup>42</sup>	Zakat (X1) Penanggulangan Kemiskinan (X2) Program Kerja (Y)	Kualitatif	Peran BAZNAS Kota samarinda dalam menanggulangi kemiskinan secara konsumtif telah merealisasikan 3 program santunan yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Adapun peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan secara produktif telah merealisasikan 2 program pokok yaitu melakukan pembinaan program kelompok usaha dan usaha mandiri terhadap mustahik
5	Muhammad Nur Iqbal 2022, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Pendayagunaan (X) Pemberdayaan (Y)	Kualitatif	Pendayagunaan zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk

<sup>41</sup> Helisia Krisdayanti et al., "The Influence Of Transparency And Accountability On The Level Of Satisfaction Of Muzakki BAZNAS, Musi Banyuasin District," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 3, no. 2 (December 17, 2023): 82–96

<sup>42</sup> Miftahul Huda Mirnawati, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 2 (2022): 123–30.

	Menurut Yusuf Qardhawi <sup>43</sup>			digunakan sehingga dalam pelaksanaannya dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Serta pemanfaatan dana zakat diarahkan agar mustahik tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.
6	Fatchiatul Ma'rifah dan Ajib Ridlwan 2022, Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur <sup>44</sup>	Pendayagunaan (X) Rumah Singgah Pasien (Y)	Kualitatif Deskriptif	RSP Jatim telah melakukan pendayagunaan dana ZIS pada program Rumah Singgah Pasien (RSP) dengan memberikan bantuan berupa tempat tinggal, konsumsi, akomodasi transformasi pasien berupa ambulan, dan beragam kegiatan positif untuk pasien.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42

<sup>44</sup> Fatchiatul Ma'rifah and Ahmad Ajib Ridlwan, "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien Di LAZNAS IZI Jawa Timur," *Journal of Economics and Business Innovation* 2, no. 1 (2021): 1–17

7	Nurdita Sabani 2021, Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo <sup>45</sup>	Penyaluran (X) Meningkatkan Kesejahteraan (Y)	Kualitatif Deskriptif	Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.
8	Dhofir Catur Bashori 2019, Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat (Studi lapangan pada LAZISMU Kabupaten JEMBER <sup>46</sup>	Pengelolaan (X) Pemberdayaan (Y)	Kualitatif Deskriptif	Manajemen pelaksanaan zakat produktif di Lazismu sudah cukup baik, meski ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan terlebih dahulu dari sisi pengawasan dan pembinaan para mustahik. Kemudian dari sisi pelaksanaan dilapangan, bahwa zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari

<sup>45</sup> N Nurdita Sabani, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo," 2021

<sup>46</sup> Dhofir Catur Bashori, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten JEMBER," At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah" 1, no. 1 (April 18, 2019): 1-9

				sisi perekonomian.
<b>9</b>	Trias Yudana dan Nurfitri Martaliah 2020 Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan <sup>47</sup>	Pendayagunaan (X) Kesejahteraan (Y)	Kualitatif	Keterbatasannya, dan dekatnya masyarakat dengan rentenir yang menawarkan dana dengan bunga yang besar menjadi faktor ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan produk desa Banyaknya pengrajin batu bata memiliki kemampuan tetapi kekurangan modal dalam meningkatkan usaha kerajinan tersebut yang mendasari BAZNAS memberikan bantuan modal kepada desa tersebut.
<b>10</b>	Abdul Salam dan Desi Risnawati 2018, Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan	Zakat Produktif (X) Kesejahteraan (Y)	Deskriptif Kualitatif	LAZISNU Yogyakarta mengelola zakat produktif, tidak hanya menerima, menumpulkan, dan

<sup>47</sup> Nurfitri Martaliah Trias Yudana, "Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan," 2020

	Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah NU Yogyakarta) <sup>48</sup>			menyalurkan dana zakat produktif, tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada Mustahik.
--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sumber Data:** Dikumpulkan dari Berbagai Sumber, 2024

---

<sup>48</sup> Abdul Salam and Desi Risnawati, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 2 (February 26, 2019): 96–106

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah penelitian kualitatif. Artinya, apa yang diinginkan responden diungkapkan secara tertulis, lisan, dan perbuatan. Data tertulis dan lisan dari wawancara termasuk dalam data penelitian kualitatif yang dikumpulkan di lapangan.<sup>49</sup> Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. &490 KM. 2,5 Palembang. Waktu penelitian dilakukan secara bertahap dari tanggal 08 November 2023 sampai dengan penelitian ini selesai.

##### **C. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Data primer yang diperoleh yaitu melalui wawancara dengan tanggapan para informan.

---

<sup>49</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Equilibrium, 2019), hlm. 1-2



#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek/saluran yang menunjukkan sifat atau karakteristik tertentu, sebagaimana ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan.<sup>50</sup> Mustahik yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai 2023, ada 50 (lima puluh) mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. 50 (lima puluh) penerima bantuan dana zakat produktif yang disalurkan melalui program Zmart di Palembang merupakan populasi penelitian ini.

Sebaran mustahik penerima bantuan dana zakat produktif melalui program Zmart tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Sebaran Penerima Dana Zakat Produktif melalui Program Zmart**  
**BAZNAS Provinsi Sumatera selatan**

No	Nama Kelompok	Jumlah	Wilayah
1	Hikmah	8	Plaju, Kertapati, dan Jakabaring
2	Barokah	12	Lebak Pakis, KM 5, Way Itam, dan Sekip
3	Ridho Ilahi	7	Sei Itam Bukit, Jl. Ki Gede Ing Suro, 26 Ilir, dan Sekanak Lambidaro (Rusun)
4	Keluarga Sehati	15	Sei Lais, Pusri, dan Mata Merah
5	Cendikia	8	Tanjung Sari, Kenten Pemaju, Celentang, dan Perumnas Sako.
<b>Total:</b>		50	

**Sumber:** Baznas Provinsi Sumatera Selatan.2023

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2019), hlm. 78

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>51</sup> Pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*. Metode dan pengambilan sampel atas dasar strata atau status sosial dari segi apapun.

Terdapat 18 (delapan belas) wilayah mustahik yang tersebar, terbagi menjadi 2 (dua) daerah yaitu daerah Seberang Ulu dan daerah Seberang Ilir. Daerah Seberang Ulu terdapat 8 (delapan) mustahik dan daerah Seberang Ilir terdapat 42 (empat puluh dua) mustahik. Peneliti hanya fokus di daerah Seberang Ulu yang mencakup 3 (tiga) wilayah yaitu Plaju, Jakabaring, dan Kertapati. Ketiga wilayah tersebut terdapat 8 (delapan) informan dan semua informan akan diwawancarai. Karena 8 (delapan) informan/mustahik tersebut belum ada yang menjadi muzakki.

**Tabel 3.2**  
**Data 8 Informan Dari Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Melalui Program Zmart Kelompok Hikmah**

No	Nama	Jenis Usaha	Wilayah
1	Adi Mahjijah	Penjual ciki-cikian	Plaju
2	Septiana	Penjual es dan gorengan	Plaju
3	Ainina Dewi	Penjual gorengan	Plaju
4	Khairiyah	Penjual gorengan	Plaju
5	Safna	Penjual manisan	Plaju
6	Paijah	Penjual ciki-cikian	Jakabaring
7	Maya	Penjual ciki-cikian	Kertapati
8	Mona Lisa	Penjual es dan gorengan	Kertapati
Total: 8 Informan			

**Sumber:** Data Primer, 2023

<sup>51</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019. Hal 109

Sedangkan informan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diambil sebanyak 2 (dua) orang yang memang merupakan informan.

**Tabel 3.3**  
**Data 2 Informan Dari Pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama	Jabatan
1	Edi Purnomo, S.T	Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
2	Ropini Amelia	Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
Total: 2 Informan		

**Sumber:** Data Primer, 2024

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur terkait permasalahan dengan mustahik.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan peneliti yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan.

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi yaitu membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi, artinya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang

situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

## 2. Perpanjangan pengamatan

Maksud perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

## 3. Peningkatan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data ini menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data

dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## **H. Teknik Analisis Data**

Model analisis Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data penelitian ini sebagai berikut.<sup>52</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data berarti meringkas, memilih poin-poin penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola dan tema. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian pada tahap awal ini.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data. Penyajian data tidak hanya bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, tetapi juga untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Pada titik ini diharapkan peneliti dapat menyajikan data bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>52</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220

### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal. Namun, masalah dalam rumusan masalah masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian lapangan. Pada titik ini diharapkan penelitian mampu menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dulunya merupakan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan). Badan Amil Zakat Daerah ini merujuk kepada pemerintah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan BAZDA Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001-2004. Kemudian dipengaruhi lagi Nomor 433/Kpts/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bakti 2005-2008. Melalui keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012 sampai masa bakti saat ini.<sup>53</sup>

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>53</sup> Edi Purnomo, S.T., Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara, Palembang 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyusun dan merumuskan visi dan misinya, antara lain:<sup>54</sup>

**Visi:**

“Menjadi Lembaga Pengelola Zakat Yang Modern Dalam Mensejahterakan Ummat”

**Misi:**

- a. Membangun Baznas Sumatera Selatan yang kuat, terpercaya, dan modern dalam pengelola zakat.
- b. Mewujudkan gerakan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan sistem manajemen informasi Baznas.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Sumatera Selatan.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

---

<sup>54</sup> Baznas Provinsi Sumatera Selatan. Accessed Februari 1, 2024, <https://sumsel.baznas.go.id/baznas-profile>

h. Meningkatkan sinergritas seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat.

3. Program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Ada lima program dalam rangka visi dan misinya Baznas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Sumsel Cerdas

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan memberikan bantuan kepada para Dhuafa dalam bentuk penunjang pendidikan. Baznas sudah melaksanakan program ini mulai tingkat MI, MTS, sampai MA (SD,SMP, dan SMA). Pada tahun 2016. Baznas sudah mulai melaksanakan program beasiswa untuk mahasiswa dengan nama kegiatan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kedua program ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program kuliah gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumsel Peduli

Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahik zakat melalui konter layanan mustahik ataupun melalui program sosial kemanusiaan Baznas. Selain itu Baznas juga telah membentuk Tim Baznas tanggap bencana yang memiliki

---

<sup>55</sup> Arsipan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Desember 2023

perwakilan di setiap Kabupaten/Kot untuk membantu korban bencana alam.

c. Sumsel Sehat

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal menunjang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Baznas yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat dalam menunjang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta Baznas juga menyediakan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

d. Sumsel Taqwa

Program Sumsel Taqwa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Baznas dalam bentuk pembinaan kualitas keberagaman. Adapun bentuk kegiatannya adalah pembinaan muallaf melalui muallaf *center* Sumatera Selatan. Selain itu Baznas Provinsi Sumatera Selatan memproduksi serta mendistribusikan Al-Qur'an TIKRAR khusus hafalan bagi para santri Tahfidz yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan.

e. Sumsel Makmur

Program ini bertujuan membantu fakir miskin agar lebih sejahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sumatera

Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan Baznas yaitu memberikan bantuan alat dan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang.

#### 4. Karakteristik Mustahik

Informan pada penelitian ini berjumlah 8 (delapan) mustahik. Data karakteristik mustahik pada penelitian ini disajikan menjadi beberapa jenis, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Mustahik**

No	Nama	Status Tempat Tinggal		Status Pernikahan		Status Keluarga		Jumlah Tanggungan
		Milik Sendiri	Sewa	Menikah	Janda/Duda	Kepala	Anggota	
1	Adi Mahjijah	√		√			√	5
2	Septiana	√		√			√	4
3	Ainina Dewi	√		√			√	5
4	Khairiyyah	√		√			√	5
5	Safna	√		√			√	6
6	Paijah	√		√			√	5
7	Maya	√		√			√	4
8	Mona Lisa	√		√			√	5

**Sumber:** Data Primer, 2023

Berikut tabel karakteristik mustahik terhadap usaha yang sudah dijalankan.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Usaha Mustahik**

No	Nama	Jenis Usaha		Tempat Tinggal		Jam Operasional		Lama Usaha (Tahun)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	Adi Mahjiyah	Cikicikian	Cikicikian dan minuman	Warung Sendiri	Warung Sendiri	08:00 - 17:00	08:00-17:00	4
2	Septiana	Es dan Gorengan	Es, Gorengan, dan Cikicikian	Depan Rumah	Depan Rumah	08:00 - 18:00	08:00-18:00	9
3	Ainina Dewi	Gorengan	Gorengan dan Es	Depan Sekolah	Depan Rumah	07:30 - 13:00	07:30-13:00	4
4	Khairiyah	Gorengan	Gorengan dan Es	Depan Rumah	Depan Rumah	09:00 - 17:00	09:00-17:00	4
5	Safna	Manisan	Manisan, Gorengan, Es, dan Cikicikian	Warung Sendiri	Warung Sendiri	09:00 - 18:00	06:00-20:00	11
6	Paijah	Cikicikian	Cikicikian dan Es	Warung Sendiri	Warung Sendiri	07:00 - 18:00	07:00-19:00	3

7	Maya	Ciki-cikian	Ciki-cikian	Warung Sendiri	Warung Sendiri	08:00-17:00	08:00-17:00	4
8	Mona Lisa	Es dan Gorengan	Es, Goren, dan Ciki-cikian	Warung Sendiri	Warung Sendiri	08:00-17:00	08:00-17:00	5

Sumber: Data Primer, 2023

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Baznas Provinsi Sumatera Selatan mempunyai program yang dijalankan untuk merealisasikan pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Zmart. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekonomi mereka. Peneliti menanyakan mengenai jumlah bantuan dana zakat produktif yang disalurkan kepada setiap mustahik. Adapun respon dari Ibu Ropini Amelia selaku pendamping program Zmart yaitu sebagai berikut:

*“...Bantuan yang diberikan yaitu alat usaha, modal usaha, perbaikan warung, dan sebagainya. Dalam program ini diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan hanya diberikan kepada fakir miskin. Namun, modal usaha yang kami berikan bukan dalam nominal uang, akan tetapi dalam berbentuk barang. Barang yang kami berikan juga itu sesuai dengan apa yang mereka ajukan kepada kami.”<sup>56</sup>*

<sup>56</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

Adapun pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat produktif, peneliti menanyakan bagaimana proses dalam pengelolaan, pola dan mekanisme yang dilakukan pihak baznas kepada calon mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping program Zmart Baznas Provinsi Sumatera Selatan menyatakan:

*“...Pertama pemetaan mustahik, kedua sosialisai program, ketiga memilih pendamping yang mengurus dalam program, keempat melakukan survei dari petugas, kelima hasil survei dirapatkan bersama pimpinan dan keenam hasilnya direalisasikan atau disebut dengan branding”.*<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan dari wawancara bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik memiliki beberapa proses. Pertama, pemetaan para mustahik, pemetaan ini agar lebih mengetahui letak dimana yang memang perlu dibantu. Kedua, sosialisasi program yang mana pihak Baznas harus mengetahui terlebih dahulu programnya yang seperti apa, kegunaannya dan bagaimana mekanismenya. Ketiga rekrut pendamping, adanya pengrekrutan pendampingan ini memang harus sesuai dengan bidangnya yangmana harus mengurus programnya. Keempat, survei dari pihak Baznas untuk bertanya mengenai kondisi yang dialami oleh calon mustahik karena untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak. Kelima, hasil survei yang dirapatkan pihak Baznas dapat mengecek apakah calon mustahik ini pernah mendapatkan dana bantuan lain dari lembaga lain dan dianalisis sesuai dengan deskripsi yang di dapatkan,

---

<sup>57</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

jika hasil rapat menyatakan layak dibantu maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keenam, direalisasikan ke mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan dan branding yang mana pihak baznas mengartikan branding itu adalah proses dimana bertujuan untuk meningkatkan eksistensi warung dengan mempercantik atau memperindah tampilan luar dan dalam warung yangmana proses pengerjaan yang dilakukan yaitu dengan pengecatan warung, pemasangan plang Zmart dan pemberian satu rak.

Dalam pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat produktif yang dilakukan pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan melalui program Zmart kepada calon mustahik sebagai bentuk implementasi dari program tersebut. Selain warung, pihak baznas juga memberikan dana zakat produktif itu kepada usaha yang menggunakan grobak dengan jenis bantuan yang sama yaitu modal usaha, pengecatan, pemasangan plang, dan alat usaha lainnya.

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima dana bantuan pihak baznas mengharapkan perekonomian mustahik dapat menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Edi Purnomo, S.T., Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

Adapun untuk menganalisa pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada program Zmart di Baznas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

a. Ketepatan sasaran

Untuk sasaran utama yang dilakukan Baznas Provinsi Sumatera Selatan peneliti menanyakan mengenai siapa yang menjadi objek atau sasaran zakat produktif melalui program Zmart. Adapun respon yang disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo, S.T selaku wakil ketua II Baznas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

*“...Dalam pemilihan calon mustahik yang kami bantu yaitu yang telah mempunyai usaha sendiri tapi terhalang oleh modal dan alat untuk mengembangkan usahanya”.*<sup>59</sup>

Hal ini selaras dengan pertanyaan peneliti mengenai apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut dalam program Zmart. Adapun respon dari Ibu Ropini Amelia selaku pendamping program Zmart yaitu:

*“...Tentunya ada mbak, dalam pemilihan kriteria calon mustahik itu ada yaitu: Pertama, calon mustahik masuk dalam 8 asnaf (fakir miskin). Kedua, mustahik mempunyai usaha pribadi karena program ini yang bersifat pemberdayaan baik itu berjenis ritel maupun kelontong. Ketiga, mustahik mampu untuk mengembangkan usahanya baik secara mental maupun fisik. Dan yang keempat yaitu memiliki motivasi yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk maju.”*<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Edi Purnomo, S.T., Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

<sup>60</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

Adapun kriteria khusus mustahik lainnya, yang disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo selaku Wakil Ketua II Baznas Provinsi Sumatera Selatan:

*“...kami lebih memprioritaskan bantuan kepada para mustahik yang memang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak zakat lainnya”.*<sup>61</sup>

Berikut merupakan wawancara kepada para mustahik mengenai apakah Bapak/Ibu pernah menerima atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat lain. Adapun respon dari para mustahik yaitu:

*“...Belum pernah Teh, baru dari baznas, Alhamdulillah sudah dibantu perbaikan warung dan penambahan barang jualan sehingga penghasilan bisa meningkat”.*<sup>62</sup>

*“...Kalau dari lembaga zakat lain itu belum pernah, baru baznas saja”.*<sup>63</sup>

*“...Kalau dari lembaga lain itu tidak ada, paling waktu itu dapat bantuan dari RT, itu juga tidak seperti yang diberikan oleh Baznas”.*<sup>64</sup>

Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa sararan program yang dilakukan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa proses yang harus dilakukan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan kepada calon mustahik. Hal tersebut dilakukan agar dapat diberikan kepada mereka yang memang layak untuk dibantu dan

---

<sup>61</sup> Edi Purnomo, S.T., Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

<sup>62</sup> Septiana, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

<sup>63</sup> Ainina Dewi, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

<sup>64</sup> Pajjah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 6 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang diberikan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan kepada calon mustahiknya peneliti menanyakan mengenai sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Baznas untuk program Zmart. Adapun respon dari Bapak Edi Purnomo, S.T. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengatakan:

*“...Kalau prosedur dalam memberikan sosialisasi program bantuan dana zakat kepada mustahik kami (yang bertugas) melakukan secara langsung kelokasi dan juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat di wilayah setempat untuk memberikan sosialisasi program dana zakat produktif”.*<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan dari wawancara bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak baznas yaitu langsung kelokasi dan bekerja sama dengan salah satu tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar bentuk sosialisasi dapat berupa pembinaan dan pelatihan langsung kepada calon mustahik.

Sosialisasi program yang dijalankan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan peneliti mengenai darimana Bapak/Ibu mengetahui

---

<sup>65</sup> Edi Purnomo, S.T. Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

tentang bantuan modal usaha dari Baznas. Adapun respon dari para mustahik yaitu:

*“...Mengenai adanya bantuan dari Baznas saya diberitahu oleh Ust Sururi. Beliau bilang kalau ada program bantuan usaha dari Baznas”*.<sup>66</sup>

*“...Kalau awalnya itu bukan dari Baznas, tapi melalui oleh Ust Sururi, setelah itu baru ada dari pihak Baznasnya”*.<sup>67</sup>

*“... Sosialisasi dari Baznas tidak ada teh, saya diberitahu langsung melewati telpon oleh Ust Sururi kalau ada bantuan usaha”*.<sup>68</sup>

*“...Ohh, kalau sosialisasi itu pihak Baznasnya langsung yang kesini”*.<sup>69</sup>

*“...Sosialisasi itu saya langsung ditemui oleh pihak Baznasnya”*.<sup>70</sup>

Dari wawancara yang sudah dilakukan bahwa sosialisasi program yang dijalankan oleh pihak Baznas sudah cukup baik. Karena adanya sosialisasi maupun pembinaan sehingga dapat mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan sebelumnya.

### c. Tujuan

Tujuan dari program ini yaitu kesesuaian antara yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari program yang dijalankan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya (mustahik).

---

<sup>66</sup> Adi Mahjjjah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB

<sup>67</sup> Khairiyah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

<sup>68</sup> Safna, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 17:00 WIB

<sup>69</sup> Maya, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB

<sup>70</sup> Mona Lisa, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

Peneliti menanyakan kapan mustahik atau anggota penerima zakat produktif dapat dikatakan telah berdaya. Adapun respon dari Ibu Ropini Amelia selaku pendamping program Zmat Baznas Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

*“...Mustahik dapat dikatakan telah berdaya yaitu apabila mustahik telah keluar dari zona kemiskinan, yang telah mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp.3.000.000. Akan tetapi, tidak sebatas itu saja. Kami juga memberikan tolak ukur agar mustahik bisa menjadi muzakki yang apabila penghasilannya sudah mencapai nishab, Zakat yang ditetapkan itu sesuai dengan kadar zakat penghasilan. Adapun besarnya penghasilan yang dikeluarkan setara dengan 653 kg beras. 1 kg beras yang kami hargai yaitu sebesar Rp.10.000. Jadi, muzakki yang dapat mengeluarkan zakat tersebut yaitu mereka yang mempunyai penghasilan diatas Rp.6.530.000.<sup>71</sup>*

Berikut data bantuan modal dan penghasilan mustahik yang diberikan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan dan hasil wawancara dengan mustahik.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Dalam**  
**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Usaha Zmart**

<b>Bantuan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif</b>					
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perihal</b>	<b>Nominal</b>	<b>Sebelum/ hari</b>	<b>Sesuda h/hari</b>
<b>1</b>	Adi Mahjijah	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 170.000
<b>2</b>	Septiana	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000
<b>3</b>	Ainina Dewi	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 50.000	Rp. 150.000

<sup>71</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

4	Khairiyah	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
5	Safna	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000
6	Paijah	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000
7	Maya	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000
8	Mona Lisa	Bantuan Modal Usaha, Rak, Pembuatan Plang, dan Perbaikan Warung	Rp. 4.000.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000

**Sumber:** Data Wawancara, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa penghasilan yang didapatkan oleh mustahik masih sangat jauh nishab yang digunakan Baznas Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga mereka belum bisa bertransformasi menjadi muzakki, meskipun penghasilannya setelah menerima bantuan mengalami peningkatan. Akan tetapi, penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 8 (delapan) mustahik ini belum ada satupun dari mereka yang bertransformasi menjadi muzakki meskipun mereka mengalami peningkatan penghasilan, namun sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah sejauh ini sudah ada yang menjadi muzakki dari para mustahik. Adapun respon yang disampaikan oleh Ibu Ropini Amelia selaku pendamping program Zmart, yaitu:

*“... Dari 50 mustahik yang sudah kami bantu dalam bentuk modal usaha itu ada 7 (tujuh) mustahik yang sudah menjadi muzakki, meskipun mereka membayar zakat bukan ke sini (Baznas Provinsi Sumatera Selatan). Namun, kalau yang diwilayah Plaju, Jakabaring, dan Kertapati itu belum ada yang menjadi muzakki. Oleh karena itu kami juga melakukan pemantauan usaha melalui pertemuan-pertemuan 2 (dua) kali setiap bulannya”.*<sup>72</sup>

#### d. Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan program yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai bentuk perhatian terhadap mustahiknya. Suatu kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh lembaga zakat, perlu adanya pemantauan untuk peningkatan kualitas dari mustahik.<sup>73</sup> Peneliti menanyakan mengenai pemantauan/pengawasan yang seperti apa yang dilakukan Baznas untuk program Zmart. Adapun respon dari Ibu Ropini Amelia, selaku pendamping program Zmart yaitu sebagai berikut:

*“... Untuk pemantauan/pengawasan yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun yang kami lakukan tentunya ada. Monitoring atau pengawasan yang kami lakukan yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Kami juga tidak hanya melakukan pemantauan/pengawasan saja, namun kami juga melakukan setoran data keuangan setiap bulannya. Kegiatan ini agar kami dapat melihat manajemen keuangan mereka dan melihat perkembangan usaha mereka”.*<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ropini Amelia. Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

<sup>73</sup> Indriati, C & Fachrullah, A. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Islam

<sup>74</sup> Ropini Amelia, Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

Hal ini selaras dengan pertanyaan peneliti kepada para mustahik mengenai apakah ada pemantauan/pengawasan dari Baznas mengenai program Zmart. Berikut respon para mustahik, yaitu sebagai berikut:

*“...Pemantauan/pengawasan itu ada teh, tapi bukan pihak Baznas yang kesini. Biasanya kami itu kumpulan, setiap bulan kurang lebih 2 (dua) kali kumpulan. Semua yang nerima bantuan itu dikumpulkan dan kami juga biasanya diminta untuk memberikan berapa penghasilan selama sebulan. Karena namanya sebulan itukan lama teh, jadi saya pribadi itu nyatet harian biar tidak lupa”.*<sup>75</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 8 (delapan) mustahik menyatakan bahwa setelah menerima bantuan sampai sekarang berjalan lancar terhadap pemantauan yang dilakukan oleh petugas Baznas Provinsi Sumatera Selatan. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk mencegah terhadap adanya bantuan yang tidak digunakan untuk usahanya tetapi digunakan untuk keperluan pribadi lainnya. Program pemantauan atau pengawasan dari pihak Baznas sekarang berjalan dengan baik dan juga dana yang sudah diberikan dari pihak Baznas digunakan dengan semestinya sesuai dengan tujuan pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>75</sup> Septiana, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

Berdasarkan dari 8 (delapan) informan dapat rincikan mengenai hasil yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, yaitu sebagai berikut:

Penerima dana zakat produktif melalui program Zmart yang pertama yaitu Ibu Adi Mahjjjah. Dalam wawancara pada 5 Desember 2023 beliau menyampaikan bahwa sangat berterima kasih dengan adanya pemberian bantuan yang diberikan oleh Baznas yaitu modal usaha ritel yang telah berbentuk barang jualan dengan kisaran Rp.4.000.000, beliau juga menyampaikan bahwa warungnya diperbaiki oleh pihak Baznas seperti pengecatan dan pemberian rak. Beliau juga menyampaikan usaha yang diberikan sangat bermanfaat yang sekarang juga warungnya terlihat rapi dan bersih. Beliau mengatakan bahwa sebelum menerima bantuan dana zakat pendapatan sebesar Rp. 100.000/perhari dan setelah menerima bantuan modal usaha dari Baznas beliau mendapatkan penghasilan sebesar Rp.170.000/perhari. Beliau juga menyampaikan bahwa belum bisa membayar zakat dari penghasilannya karena hanya dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>76</sup>

Penerima dana zakat produktif yang kedua yaitu Ibu Septiana. Beliau menerima bantuan modal usaha Rp.4.000.000. Beliau juga mendapatkan bantuan lainnya seperti pemberian rak dan pengecatan warung. Beliau sangat berterima kasih kepada pihak Baznas yang telah

---

<sup>76</sup> Adi Mahjjjah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB

membantu dan semoga bantuan yang di berikan berkah. Beliau menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan mengalami peningkatan yang sebelum menerima bantuan sebesar Rp. 100.000/perhari menjadi Rp.200.000/perhari. Beliau sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Namun walaupun penghasilan beliau mengalami peningkatan, beliau belum bisa memberikan pendapatannya kepada orang lain (mustahik) kerana beliau juga menyisihkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.<sup>77</sup>

Penerima dana zakat produktif yang ketiga yaitu Ibu Ainina Dewi. Sebelum menerima bantuan dari Baznas beliau hanya berjualan kecil-kecilan disebuah sekolah, dengan adanya bantuan dari pihak Baznas beliau sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan dari pihak baznas usahanya menjadi lebih banyak jenisnya. Beliau menyatakan bantuan dari pihak Baznas yaitu mulai dari pengecatan warung, pemberian rak dan modal usahanya yang sudah berbentuk barang dengan total kisaran Rp.4.000.000. Beliau sangat berterima kasih kepada pihak baznas karena dapat menambah jenis jualan. Beliau juga menyampaikan sebelum mendapat bantuan beliau hanya mendapatkan Rp.50.000/perhari. Namun, setelah mendapatkan bantuan dari pihak baznas bahwa penghasilan meningkat menjadi Rp.150.000/perhari. Beliau menyampaikan kalau untuk kebutuhan sehari-hari cukup

---

<sup>77</sup> Septiana, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

kadang juga kurang. Sehingga beliau belum bisa memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain (mustahik).<sup>78</sup>

Penerima dana zakat produktif yang keempat yaitu Ibu Khairiyyah. Beliau menerima bantuan sebesar Rp.4.000.000 walaupun sudah berbentuk barang jualan, pengecatan warung dan pemberian rak. Beliau sangat berterima kasih kepada Baznas yang sudah membantu dan semoga bantuan yang diberikan menjadi berkah. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan mengalami peningkatan sebesar Rp.150.000/perhari. Adapun penghasilan sebelum mendapatkan bantuan yaitu Rp.100.000/perhari. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Namun untuk memberi sebagian pendapatannya kepada orang lain belum bisa, karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan hanya bisa menyisihkan untuk infaq.<sup>79</sup>

Penerima dana zakat produktif yang kelima yaitu Ibu Safna. Sebelum beliau menerima bantuan dari pihak Baznas beliau berjualan manisan. Beliau sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pihak Baznas yang telah membantu beliau. Beliau menerima bantuan sebesar Rp.4.000.000 yang sudah berbentuk pengecatan warung, penambahan barang dagangan, dan rak. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya program ini pendapatannya meningkat yaitu

---

<sup>78</sup> Ainina Dewi, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB

<sup>79</sup> Khairiyyah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB

sebesar Rp.200.000/perhari dan dapat membiayai kebutuhan sehari-hari. Adapun sebelum mendapatkan bantuan baznas pendapatan beliau sebesar Rp.100.000/perhari. Dengan adanya penghasilan yang meningkat beliau mengatakan cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari walaupun seadanya.<sup>80</sup>

Penerima dan zakat produktif keenam yaitu Ibu Pajjah. Dalam wawancaranya pada tanggal 06 Desember 2023 beliau juga sangat berterima kasih kepada baznas yang telah membantu dengan bantuan yang diberikan. Beliau mengatakan bahwa bantuannya yaitu pengecatan warung, pemberian rak, dan pemberian barang usaha yang dinominalkan kurang lebih sebesar Rp.4.000.000. Beliau sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Beliau juga menyampaikan untuk penghasilan sebelum menerima bantuan zakat tersebut penghasilannya dapat mencapai Rp150.000/perhari. Namun, setelah mendapat bantuan dari pihak baznas pendapatannya meningkat dengan penghasilan sebesar Rp.300.000/perhari. Pendapatan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sekolah anak, biaya anak kuliah, dan tentunya untuk kebutuhan sehari-sehari.<sup>81</sup>

Penerima dana zakat produktif ketujuh yaitu Ibu Maya. Dalam wawancara pada tanggal 08 Desember 2023 beliau menyampaikan bahwa sangat bersyukur karena telah mendapatkan bantuan dari pihak

---

<sup>80</sup> Safna, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 17:00 WIB

<sup>81</sup> Pajjah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 6 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

baznas yang sangat bermanfaat bagi keluarganya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000 termasuk pengecatan warung, pemberian rak, dan pemberian barang/jenis jualan. Beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu usaha yang sedang dirintisnya. Beliau menyatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan dari pihak baznas beliau sempat meminjam uang untuk menambah jenis jualan. Namun hal tersebut tidaklah membantu dan belum menutupi kebutuhannya. Beliau sangat bersyukur karena sebelum beliau mendapatkan bantuan pendapatannya sebesar Rp.100.000/perhari dan itu juga harus mengangsur hutang. Sedangkan setelah mendapat bantuan dari pihak baznas mengalami peningkatan yaitu penghasilannya sebesar Rp.250.000/perhari. Dengan penghasilan tersebut beliau dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya walaupun sambil mengangsur hutangnya.<sup>82</sup>

Penerima dana zakat produktif kedelapan yaitu Ibu Mona Lisa. Beliau sangat berterima kasih sudah diberikan bantuan sebesar Rp.4.000.000 dan juga perapihan warung seperti pengecatan dan juga pemberian rak. Beliau menyampaikan bantuan modal yang diberikan sangat bermanfaat dan sekarang warung miliknya terlihat rapih. Beliau mengatakan sebelum menerima bantuan pendapatannya Rp.150.000/perhari dan setelah menerima bantuan dari pihak baznas yaitu sebesar Rp.250.000/perhari. Beliau juga menyampaikan kalau

---

<sup>82</sup> Maya, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB

belum bisa memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain, karena penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 (delapan) informan penerima bantuan dana zakat produktif beliau menyampaikan bahwa bantuan yang sudah diberikan Baznas Provinsi Sumatera Selatan kepada mereka sudah cukup membantu pemberdayaan perekonomian dan usaha mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Baznas Provinsi Sumatera Selatan karena sudah membantu mereka. Mereka juga menyampaikan bahwa sudah merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memutar balikkan bantuan yang diberikan oleh pihak Baznas meskipun mereka belum bisa menjadi muzakki.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dikatakan telah berdaya jika sudah tidak tergolong menjadi fakir dan miskin dan bertujuan agar kebutuhan mustahik terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan hidup. Penjelasan tersebut selaras dengan pertanyaan peneliti mengenai apa yang menjadi alasan utama Baznas Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif?

---

<sup>83</sup> Mona Lisa, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB

Dan apa tujuannya? Respon yang disampaikan oleh wakil ketua II

Baznas bahwa:

*“... tujuan dari Baznas Provinsi Sumatera Selatan mendayagunakan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk kesejahteraan”.*<sup>84</sup>

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan 8 (delapan) mustahik berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Karena memberdayakan mustahik merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (mustahik) yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterlatarbelakangan. Tolak ukur pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pertama, sudah mengalami peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi, meskipun penghasilan mustahik mengalami kenaikan dan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan keperluan mereka. Dan yang kedua, para mustahik mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mustahik yang merasakan rasa syukur atas keberkahan dalam usahanya setelah menerima bantuan.

---

<sup>84</sup> Edi Purnomo, S.T. Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Pendayagunaan dari pihak para mustahik yaitu mengembangkan usahanya dan membangkitkan potensi, agar penghasilan mereka mengalami peningkatan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pendayagunaan dari pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan yaitu melalui program Zmart meliputi beberapa tahapan, antara lain:

1. Ketepatan sasaran
2. Sosialisasi
3. Tujuan
4. Pemantauan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan peneliti memberikan sedikit saran, antara lain:

1. Baznas Provinsi Sumatera Selatan hendaknya agar lebih meningkatkan lagi bantuan agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.
2. Diharapkan bagi para mustahik agar lebih amanah, produktif, dan bertanggung jawab dalam menerima bantuan dana zakat yang diberikan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2018) Bandung : Kementrian Agama Republik Indonesia
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220
- Abbas, Anwar. "Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqâshid Al Syari'ah," 2010. <https://books.google.co.id/books?id=w3k9xJ46YqsC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Abdul Qodir bin Mauladdawilah, *Terjemah Muqoddimah Al-Hadromiyah*, (Malang: Ar-Roudho., 2018), hlm. 61
- Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2020), hlm. 53-56.
- Adi Mahjijah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB
- Ahmad Fajri Panca Putra, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal" (2010)
- Ainina Dewi, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB
- Anggraini. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Pegawai Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Aplikasi Ramah Zakat Di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang" 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Baca Di TafsirWeb. Accessed January 28, 2024. <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>.
- Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari Makruf, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2019) hlm.3.



- Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019. Hal 109
- Bashori, Dhofir Catur. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten JEMBER.” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 1, no. 1 (April 18, 2019): 1–9.
- BPS Provinsi Jawa Timur. Accessed January 28, 2024. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>.
- Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, *Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindaglaka Kabupaten Cianjur*, 2018, Jilid 47, No. 3, hlm 248.
- Edi Purnomo, S.T., Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 09:00 WIB
- Fatchiatul Ma’rifah, and Ahmad Ajib Ridlwan. “Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien Di LAZNAS IZI Jawa Timur.” *Journal of Economics and Business Innovation* 2, no. 1 (2021): 1–17. <https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/80>.
- Fauziyyah, S, U Saripudin, and ... “Pengaruh Program Z-Mart Baznas Terhadap Kesejahteraan UMKM Kota Bandung.” *Prosiding Hukum ...* 7, no. 2 (2021): 475–79. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/27799](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27799).
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun erekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 1998)
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), h.8.
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 24
- Iqbal, Nur, Muhammad. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>.

- Iqbal, Nur, Muhammad. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>.
- Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29
- Karl E. Case, Ray C. Fair. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro," 2004. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac/?id=55525>.
- Khairiyah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB
- Krisdayanti, Helisia, Mismiwati Mismiwati, Khoiron Pratama, Fakhрина Fakhрина, and Riduwansah Riduwansah. "The Influence Of Transparency And Accountability On The Level Of Satisfaction Of Muzakki BAZNAS, Musi Banyuasin District." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 3, no. 2 (December 17, 2023): 82–96. <https://doi.org/10.19109/IPHI.V3I2.19623>.
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 50
- Maltul Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol. 8, No. 1.
- Maya, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 14:00 WIB
- Mirnawati, Miftahul Huda. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 2 (2022): 123–30.
- Mona Lisa, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 8 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2020), hlm. 270
- Mulkan Syahriza dkk, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara), 2019, vol. 4, No. 1, hlm. 144-145.

- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 12
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, Vol. 1, No. 2, hlm. 88
- Munawwarah, and Jamaluddin. “Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar.” *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 1 (2023): 58–69. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36038>.
- Paijah, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 6 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Equilibrium, 2019), hlm. 1-2
- Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2016), hlm. 54
- Ropini Amelia. Pendamping Program Zmart BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara. Palembang, 4 Desember 2023. Pukul 11:00 WIB
- Rozalinda. “Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi,” 2014. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27892>.
- Sabani, N Nurdita. “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo,” 2021. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3546/1/skripsi Nurdita Sabani.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3546/1/skripsi%20Nurdita%20Sabani.pdf).
- Safna, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 17:00 WIB
- Salam, Abdul, and Desi Risnawati. “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 2 (February 26, 2019): 96–106. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/860>.
- Septiana, Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif (mustahik). Wawancara. Palembang, 5 Desember 2023. Pukul 16:00 WIB
- Siti Halida dan Irsyad Lubis, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2014, hlm. 354-355.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2019), hlm. 78
- Suratno. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2017).
- Syaiful dan Suwarno, Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISNU PDM di Kabupaten Gresik, 2015, Vol. 19, No. 2. Hlm. 151
- Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 174
- Trias Yudana, Nurfitri Martaliah. “Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan,” 2020. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita/article/view/700/636>.
- Yanda, Trigatra Akbar Utama El, and Siti Inayatul Faizah. “Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 22-23

## **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### **Draf Wawancara Kepada Pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

1. Apa yang menjadi alasan utama Baznas Provinsi Sumsel untuk melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif? Dan apa tujuannya?
2. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?
3. Bagaimana proses pengelolaan, pola dan mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh Baznas melalui program Zmart?
4. Siapa yang menjadi objek atau sasaran zakat produktif melalui program Zmart?
5. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Bznas untuk program Zmart?
6. Pemeantauan/pengawasan yang seperti apa yang dilakukan Bznas untuk program Zmart?
7. Berapa jumlah dana zakat produktif yang disalurkan kepada para setiap mustahik?
8. Apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut serta dalam program Zmart?
9. Sudah berapa lama program Zmart terlaksana?
10. Berapa jumlah mustahik yang ikut serta dalam program Zmart?
11. Apa saja kendala dalam pendistribusian zakat produktif dalam program Zmart yang telah dilakukan?
12. Kapan mustahik atau anggota penerima dana zakat produktif dapat dikatakan telah berdaya?
13. Sejauh ini apakah sudah ada yang menjadi muzakki dari para mustahik?

14. Apa saran dan harapan Baznas dan tim pendamping terhadap para anggota Zmart dan bagaimana program ini untuk kedepannya?

### **Draf Wawancara kepada para mustahik**

1. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang bantuan modal usaha dari Baznas?
2. Sudah berapa tahun dan kapan bapak/ibu menjadi penerima zakat dari Baznas?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat lainnya?
4. Setelah mengikuti program Zmart, bagaimana kondisi ekonomi sebelum dan sesudah mengikuti program Zmart?
5. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah mengikuti program Zmart?
6. Dalam bentuk apa bapak/ibu menerima bantuan zakat dari Baznas? Kalau bentuk uang berapa nominalnya?
7. Apa usaha yang dilakukan sebelum menjadi anggota Zmart?
8. Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari Baznas mengenai dana zakat produktif program Zmart yang telah diberikan?
9. Siapa yang menjadi pendamping program Zmart selama ini?
10. Apakah dari bantuan yang diberikan Bapak/Ibu mampu membayar zakat profesi/penghasilan?

## LAMPIRAN 2

### Dokumentasi Wawancara



**Gambar 1 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) (Mona Lisa)  
Jum'at, 08 Desember 2023**



**Gambar 2 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) (Maya)  
Jum'at, 08 Desember 2023**



**Gambar 3 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) (Paijah)  
Rabu, 06 Desember 2023**



**Gambar 4 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) ( Saftna )  
Selasa, 05 Desember 2023**



**Gambar 5 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) ( Adi  
Mahjijah )  
Selasa, 05 Desember 2023**



**Gambar 6 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) ( Ainina  
Dewi )  
Selasa, 05 Desember 2023**



**Gambar 7 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) ( Septiana )**

**Selasa, 05 Desember 2023**



**Gambar 8 Wawancara dengan penerima bantuan dana zakat produktif (Zmart) ( Khairiyyah )**

**Selasa, 05 Desember 2023**



**Gambar 9 Wawancara dengan wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ( Edi Purnomo, S.T )**

**Senin, 04 Desember 2023**



**Gambar 10 Wawancara dengan pendamping program Zmart Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Ropini Amelia)**

**Senin, 04 Desember 2023**

## SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B- 677/Un.09/VIII/PP.00 9/9/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan,
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir,
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:

1. **Dr. Mismiwati, S.E., M.P.**
2. **Citra Pertiwi, S.E.I., M.E.**

Terhadap Mahasiswa:


Nama : **Nopita Sari**  
NIM : 2020604059  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

**KEDUA** : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.

**KETIGA** : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 15 September 2023  
Dekan

  
Heri Junaidi

Tembusan:  
1. Prodi  
2. Mahasiswa  
3. Arsip

**Surat Izin Penelitian dari FEBI UIN Raden Fatah Palembang Ke Badan  
Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan**

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>          Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452          Telepon: (0711) 354668 Faksimile (0711) 356209          Website: www.febi.radenfatah.ac.id</p>											
Nomor	: B.07/Un.09/V1.1/PP.009/9/2023	Palembang, 15 September 2023										
Perihal	: Mohon Izin Penelitian											
Kepada Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Di Tempat												
<p><i>Assalamu'alaikum, Wr. Wb.</i></p> <p>Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA)/ Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Nopita Sari</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td>: 2020604059</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Ekonomi dan Bisnis Islam</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Manajemen Zakat dan Wakaf</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan</td> </tr> </table> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>			Nama	: Nopita Sari	Nim	: 2020604059	Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam	Jurusan	: Manajemen Zakat dan Wakaf	Judul Penelitian	: Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan
Nama	: Nopita Sari											
Nim	: 2020604059											
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam											
Jurusan	: Manajemen Zakat dan Wakaf											
Judul Penelitian	: Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan											
 Dr. Heri Junaidi, M.A NIP.196901241998031006												
Tembusan 1. Rektore UIN Raden Fatah. 2. Mahasiswa bersangkutan. 3. Arsip.												
												

## Surat Balasan Izin Penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan



Nomor : B-635/BAZNAS-SS/XI/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
 a.n. Nopita Sari  
 NIM: 2020604059

Palembang, 24 Rabiul Akhir 1445 H  
 08 November 2023

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
 di  
 Tempat


*Assalamu'alaikum. Wr,Wb.*

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isma Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-3073/Un.09/VI.I/PP.009/9/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian a.n. Nopita Sari, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dengan topik **"PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI LEMBAGA BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN"**.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
 PROVINSI SUMATRA SELATAN**

  
**Ahmad Marjundi, SP., M.Si**  
 Wakil Ketua IV



## Lembar Bimbingan / Konsultasi



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Nopita Sari  
 NIM : 2020604059  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Pembimbing I : Dr. Mismiwati, SE., MP  
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi  
 Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi  
 Sumatera Selatan

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
	07/11/2023	BAB I bukan BAB TEORI BAB I analisis fenomena	
	11/12/2023	→ BAB I: - Cerita 2 Mat - Tabel keputus - thn Referensi DAN, YANG, DARI, UNTUK → jangan diaword kalimat Silakan tulis Bab II & III	
	12/12/2023	BAB I: - 2 mat atau 2mat - Penulisan istilah asing - Penulisan byic Typo - Batasan Masalah ≠ Rumusan Masalah BAB II: - Teori yg digunakan - Penomoran tabel - Research Gap → & penelitian buku & buku - Gunakan format FEBI	



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
	10 12 2023	Bab I: ACC II: SOCIAL → SOSIAL ?? Banyak tulisan TYPU Bab III: Bukan Bab DATA → Metode Penelitian  Lanjut dgn PII simpis bab	
	22 01 2024	Bab II: - Baca jurnal 1- Philantropy (Des 2023) → Khairun Prastom - Tabel 2.1  Bab III: - Wawancara peneliti - Tulis konsep wawancara - Populasi & Sample	
	24 01 2024	Bab II: Definisi Jajanan dari Jurnal Ayat / Hadist Jajanan dari Jurnal Dari jurnal hrs di sitasi  Bab III: Sampel & g Bunt Daftar Pustaka	



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
	25 01 2024	Bab II : Daftar Pustaka Bab III : Populasi & Sampel DAU, YANG, PARI, UNTUK → Silakan ambil data & lampiran.	Di awal kelas MS
	01 02 2024	Unput dgn Pembimbing II Bab II : ACC III : hal 26. IV : 1 paragraf berisi bbpp kalimat : Referensi Petajaya analisis	MS
	06 02 2024	Bab III : ACC Bab IV : Petril Tulis Bab V & asistensi	MS
	12 02 2024	Bab IV : hal 36 Bab V : hrs menjabar Rumus Masal	MS
	19 02 2024	ACC Bab I - V Dip UP	MS



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Nopita Sari  
 NIM : 2020604059  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Pembimbing 2 : Citra Pertiwi., S.E.I., M.E  
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi  
 Mustahik Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi  
 Sumatera Selatan

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Rabu / 27-12-23	Perbaiki BAB I 1. Pertegasan Fenomena 2. Sumber Buku 5 tahun Terakhir 3. Ditambahi Sumber Jurnal	
2	Kamis / 28-12-23	Acc BAB I Lanjut BAB II	
3	Rabu 3/01-24	Perbaiki BAB II 1. Tambahkan kesimpulan Menurut anda pada teori 2. Sumber Buku terbaru 3. Pereintaan terdahulu Berkas Tahun terbaru	



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
4	Jumat 5/01/2024	ACC BAB II Lansut BAB III	
5	Selasa 09/01/2024	Tambahan Sumber Teori Sampai Penelitian	
6	Kamis 11/01/24	Siapkan lembar wawancara	
7	Rabu 16/01/24	ACC lembar wawancara Lansut Penelitian	
8		ACC BAB IV dan BAB V Siapkan Abstrak	
9		ACC Abstrak ACC keseluruhan Skap diusulkan Mungkosyah	